



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2014

PENGESAHAN.

Konvensi.

Bantuan

Administratif. Perpajakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE
IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Cannes, Perancis pada tanggal 3 November 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan);
- b. bahwa pengesahan Konvensi diperlukan sebagai dasar untuk penegakan hukum perpajakan, perluasan akses informasi di bidang perpajakan, pelaksanaan bantuan penagihan pajak, dan kerja sama bantuan administratif bersama di bidang perpajakan diantara Negara-negara Anggota Konvensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan), yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2011 di Cannes, Perancis, dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia beserta Pernyataan (*Declaration*) sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE
IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)

A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF A KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan segala bentuk bantuan terkait dengan pajak-pajak dari Pihak-pihak lainnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan b.iv Konvensi.

B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF B KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam penagihan berbagai klaim pajak, atau penagihan terkait dengan denda administrasi, untuk segala jenis pajak, yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 16 Konvensi.

C. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF D KONVENSI
TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG
PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam pelayanan dokumen-dokumen untuk seluruh pajak-pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan b.iv Konvensi.

D. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN A TERHADAP PASAL 2
AYAT (2) KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA
DI BIDANG PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang terkait dengan pajak-pajak dalam kategori yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.i, huruf b.iii.B, dan b.iii.C Konvensi.

Ayat (2) huruf 1.a.i:

- Pajak Penghasilan (termasuk Keuntungan Modal dan Kekayaan Bersih yang ditambahkan dalam penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia).

Ayat (2) huruf 1.b.iii.B:

- Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

Ayat (2) huruf 1.b.iii.C:

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

E. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN B TERHADAP PASAL 3
AYAT (1) HURUF D KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sebagai otoritas yang berwenang adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia atau perwakilannya yang ditunjuk secara sah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE
IN TAX MATTERS* (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF
BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN)

A. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH A OF OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

The Republic of Indonesia declares the right not to provide any form assistance in relation to the taxes of other Parties listed in sub-paragraphs b.i, b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph (1) of the Convention.

B. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH B OF PARAGRAPH (1) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

The Republic of Indonesia declares the right not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes, pursuant to Articles 11 through 16 of the Convention.

C. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

The Republic of Indonesia declares the right not to provide assistance in the service of documents for the taxes listed in sub-paragraphs b.i, b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph (1) of the Convention.

D. DECLARATION ON ANNEX A PROVIDED FOR ARTICLE 2 PARAGRAPH (2) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

The Republic of Indonesia declares that the application on the Convention shall apply to taxes of every kind and description imposed under the Indonesian tax laws administered by the Directorate General of Taxes, which correspond to the taxes in the categories referred to in sub-paragraph a.i, b.iii.B, and C of Article 2, paragraph (1) of the Convention.

Article 2, paragraph (1) a.i:

- Income Tax (including capital gains and net wealth that are subject to Income Tax at a rate determined under the Indonesian tax laws).

Article 2, paragraph (1) b.iii.B:

- Land and Building Tax (plantation, forestry, and mining sectors).

Article 2, paragraph (1) b.iii.C:

- Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods.

E. DECLARATION ON ANNEX B PROVIDED FOR ARTICLE 3 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS

The Republic of Indonesia declares the term “competent authority” means the Minister of Finance of the Republic of Indonesia or an authorised representative of the Minister.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO